

# PEDOMAN ASESOR **BEBAN KERJA DOSEN**




**Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Curup**

 (0732) 21010

 <http://www.iaincurup.ac.id>

 Jln. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Curup- Bengkulu

 [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id)

 (0732) 21010, 21759, 7003044

**PEDOMAN  
ASESOR BEBAN KERJA DOSEN (BKD)**




**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
TAHUN 2020**



## KATA PENGANTAR REKTOR IAIN CURUP

IAIN Curup sebagai institusi Perguruan Tinggi yang memiliki tugas memajukan bangsa melalui pendidikan, dituntut untuk terus bergerak dinamis dalam usaha meningkatkan mutu pendidikannya. Profesionalitas dosen menjadi suatu tuntutan yang wajib jika pendidikan tinggi di Indonesia ingin berkembang dengan baik dan dinamis. Sebagai alat ukur pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen perlu dibuat pedoman Beban Kerja Dosen (BKD). BKD adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan kegiatan pokok dan fungsinya dalam pendidikan dalam kerangka triadharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat. Untuk melakukan penilaian terhadap RBKD dan LBKD yang dosen IAIN Curup telah buat, maka diperlukan seorang Asesor.

Setiap perguruan tinggi mempunyai keunikan dalam mengembangkan institusinya, maka pemimpin perguruan tinggi dapat mengembangkan rubrik suplemen penilaian beban kerja dosen yang berlaku untuk perguruan tingginya sendiri dengan ketentuan: (1) tidak bertentangan dengan peraturan perundangan, (2) tidak bertentangan dengan rubrik ini, (3) ditetapkan dengan surat keputusan pemimpin perguruan tinggi, dan (4) hanya berlaku pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Semua aktivitas dosen yang diukur sebagai beban kerja dosen dalam menjalankan triadharma perguruan tinggi harus dilakukan secara melembaga. Buku *Pedoman Asesor BKD* ini disusun untuk memberikan panduan untuk Asesor dalam melaksanakan tugasnya yaitu penilaian RBKD dan LBKD dengan berdasarkan rubrik penilaian BKD yang telah ditetapkan

Semoga dokumen ini memberikan manfaat dan dapat meningkatkan mutu pendidikan di IAIN Curup. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan dokumen ini. Perbaikan akan senantiasa dilakukan sejalan dengan situasi dan kondisi di masyarakat itu sendiri.

Curup, 11 Juni 2020  
Rektor, 

  
DR. RAHMAD HIDAYAT, M.Ag., M.Pd.   
NIP. 19711211 199903 1 004

**KATA PENGANTAR**  
**KETUA LPM**

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan anugrah dari-Nya kami dapat menyelesaikan buku tentang Pedoman Asesor BKD IAIN Curup ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita semua jalan yang lurus berupa ajaran agama Islam yang sempurna dan menjadi anugrah terbesar bagi seluruh alam semesta.

Penyusun sangat bersyukur karena dapat menyelesaikan buku yang menjadi acuan kinerja asesor BKD di IAIN Curup sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal. Disamping itu, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kami selama penyusunan pedoman ini berlangsung sehingga dapat terselesaikanlah.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga buku Pedoman Asesor BKD ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas mutu di IAIN Curup. Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap penulisan buku Pedoman ini agar kedepannya dapat kami perbaiki. Karena kami sadar, buku yang kami susun ini masih banyak terdapat kekurangannya.

Curup, 18 Mei 2020  
Ketua LPM,



**Muhammad Amin, S.Ag., M.Pd**  
NIP. 19690807 200312 1 001



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Nomor : 0221 /In.34/R/PP.00.9/06/2020

TENTANG

**PEDOMAN ASESOR BEBAN KERJA DOSEN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**




REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memberikan petunjuk teknis kinerja asesor Beban Kerja Dosen di lingkungan IAIN Curup, maka perlu disusun Pedoman Asesor Beban Kerja Dosen IAIN Curup;
2. Bahwa pemberlakuan Pedoman Asesor BKD IAIN Curup ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Pengganti PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015. Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/15447 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup periode 2018-2022.
10. PMA Nomor 30 Tahun 2018 tentang Ortaker IAIN Curup.
11. PMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Statuta IAIN Curup.
- Memperhatikan : Berdasarkan Permohonan Pembuatan SK Lembaga Penjamin Mutu (LPM)
- Memutuskan :**
- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN CURUP TENTANG PEDOMAN ASESOR BEBAN KERJA DOSEN IAIN CURUP**
- Pertama : Menetapkan dalam keputusan ini sebagai pedoman Asesor beban kerja dosen Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Kedua : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.
- Ketiga : Dokumen Pedoman Asesor Beban Kerja Dosen IAIN Curup ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CURUP  
PADA TANGGAL : 11 Juni 2020  
REKTOR,

  
BRAHMADA HIDAYAT

# LEMBAR PENGESAHAN

<p style="text-align: center;">Disiapkan Oleh Ketua Lembaga Penjamin Mutu</p>  <p style="text-align: center;"><b>Muhammad Amin, S. Ag., M. Pd</b> NIP. 19690807 200312 1 001</p>	<p style="text-align: center;">Diperiksa Oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga</p>  <p style="text-align: center;"><b>Dr. Beni Azwar, M.Pd., Kons.</b> NIP. 19670424 199203 1 003</p>
<p style="text-align: center;">Disahkan Oleh: Rektor</p>  <p style="text-align: center;"><b>Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd.</b> NIP. 19711211 199903 1 004</p>	

<b>FORMULIR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar Rektor.....	ii
Kata Pengantar Ketua LPM.....	iii
SK Rektor.....	iv
Daftar Isi.....	v
BAB I Pendahuluan.....	1
BAB II Asesor BKD.....	6
BAB III Prosedur Penilaian BKD.....	8
BAB IV Penilaian Asesor.....	13
BAB V Penutup.....	16

Lampiran

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mengajar, mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dosen serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sementara tujuannya adalah untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dilakukan oleh dosen meliputi bidang: (1) pendidikan dan pengajaran, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, dan (4) penunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi. Oleh karena itu, beban kerja dosen harus terdistribusi secara proporsional dan terukur pada semua bidang kegiatan tridharma perguruan tinggi. Satuan ukuran beban kerja dosen dinyatakan dalam satuan kredit semester disingkat SKS yang dijabarkan dalam rubrik penghitungan beban kerja dosen. Dengan adanya rubrik ini diharapkan dapat terwujud standarisasi, keseragaman, dan akuntabilitas dalam penghitungan beban kerja dosen.

Dalam rubrik ini, beban SKS yang dicantumkan merupakan SKS maksimum. Dosen profesional diharapkan dapat beraktivitas sesuai dengan ilmu/keahlian yang bersangkutan. Untuk mendorong terciptanya profesionalisme dosen tersebut, maka dibedakan penghargaan antara kinerja yang berkaitan langsung dengan bidang ilmu/keahlian dan yang tidak berkaitan langsung. Kinerja dosen yang dinilai merupakan kinerja



langsung pada saat penilaian dan bukan kinerja ”rekam jejak (*track record*)”. Oleh karena itu, bukti pendukung mempunyai masa berlaku. Namun demikian, pengertian ini tidak menghilangkan hak bagi dosen untuk menggunakan kegiatan yang dinilai dalam usulan kenaikan pangkat maupun jabatan fungsional dosen. Semua bukti pendukung harus ditunjukkan kepada asesor pada saat penilaian dan disimpan sesudah selesai penilaian. Bukti ini harus bisa ditunjukkan kembali bilamana diperlukan.

Penilaian beban kerja dilakukan oleh tim Asesor BKD. Penilaian oleh asesor dilakukan dalam periode tertentu selama satu tahun akademik, yaitu mulai dari awal semester genap tahun akademik sebelumnya sampai dengan akhir semester gasal tahun akademik pada saat penilaian beban kerja dilakukan, oleh karena itu bukti pendukung mempunyai masa berlaku.

Nilai kinerja yang sudah dihitung untuk periode penilaian satu tahun sebelumnya tidak boleh dipakai untuk penilaian kinerja pada periode penilaian berikutnya (khusus kegiatan yang belum selesai pada saat dilakukan penilaian). Penilaian periode tahun berikutnya hanya didasarkan pada sisa beban kerja yang belum dicapai pada penilaian sebelumnya.

Penilaian beban kerja dilakukan oleh asesor yang terdiri dari para dosen yang telah mempunyai sertifikat pendidik (dosen profesional). Seorang dosen akan dinilai oleh dua orang asesor yang memiliki jabatan fungsional minimum lektor kepala.

## **A. Dasar Hukum**

Landasan hukum penetapan Asesor dan Pelaksanaan penilaian RBKD dan LKD di lingkungan IAIN Curup adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1974 tentang

Pokok-Pokok Kepegawaian;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor terutama pasal 3 ayat 1;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
11. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
12. Surat Keputusan Menkowsabngpan Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Nilai Angka Kreditnya;
13. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia

- Nomor 175 tahun 2010 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;
14. Permenku Republik Indonesia Nomor 101/PMK.05/2010 yang dirubah menjadi Permenku Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
  15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi;
  16. Surat Edaran Biro Kepegawaian Nomor 4159/A4.3/KP/2010 tertanggal 27 Januari 2010 tentang Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
  17. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4867 tahun 2016 tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/DT.I.IV/1591.A/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam.
  18. Permenristekdikti No 20 Tahun 2017 tentang pemberian tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan Profesor

## **B. Tujuan**

Penetapan Pedoman Evaluasi BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di lingkungan IAIN Curup bertujuan untuk:

1. Meningkatkan profesionalitas Asesor BKD di lingkungan IAIN Curup dalam melaksanakan tugasnya

tugasnya;

2. Meningkatkan mutu proses dan hasil pelaksanaan penilaian Assesor BKD di lingkungan IAIN Curup;
3. Menciptakan suasana akademik yang berkompetitif untuk memenuhi penilaian sesuai rubrik yang telah ditetapkan di lingkungan IAIN Curup;
4. Menjamin pembinaan pengelolaan dan pengembangan profesi dan karier dosen IAIN Curup;
5. Mempercepat terwujudnya tujuan Pendidikan Nasional di lingkungan IAIN Curup.

### **C. Sasaran**

Sasaran utama pedoman Aseseor BKD adalah (1) Dosen tetap (PNS dan Non PNS); (2) Guru Besar; (3) Assesor beban kinerja dosen; dan (4) Pihak- pihak yang terkait dan berkepentingan.

## **BAB II**

### **ASESOR BKD**

#### **A. Pengertian Asesor BKD**

Asesor BKD adalah Dosen yang memiliki kewenangan dalam melakukan penilaian terhadap rencana dan laporan BKD. Asesor terdiri dari Tim yang berjumlah 2 orang yang diangkat dan ditugaskan berdasarkan SK Rektor.

#### **B. Persyaratan Menjadi Asesor BKD**

Persyaratan menjadi Asesor BKD, yaitu;

1. Dosen yang masih aktif.
2. Mempunyai NIRA (Nomor Identifikasi Registrasi Assesor) yg diterbitkan oleh Dirjen Diktis.
3. Telah mengikuti sosialisasi penilaian kinerja dosen.
4. Ditugaskan oleh pimpinan Perguruan Tinggi.
5. Dihindari terjadinya konflik kepentingan.
6. Satu atau semuanya dapat berasal dari satu PT sendiri ataupun dari PT lain.
7. Mempunyai rumpun atau sub rumpun ilmu yang sesuai dengan dosen yang dinilai.
8. Mempunyai kualifikasi jabatan fungsional dan atau tingkat pendidikan yang sama atau lebih tinggi dari dosen yang dinilai.

#### **C. Tugas Asesor BKD**

Tugas Asesor BKD, yaitu

1. Menilai rencana dan laporan BKD;
2. Memberikan rekomendasi/catatan perbaikan.
3. Memberikan keputusan penilai (M= memenuhi dan TM= tidak memenuhi) bagi dosen yang dinilai

4. Melaporkan hasil penilaian kinerja dosen kepada LPM dan Rektor IAIN

#### **D. Prinsip Penilaian Asesor**

Prinsip penilaian Asesor BKD IAIN Curup, yaitu;

1. Edukatif
2. Objektif
3. Transparan
4. Netralitas
5. Akuntabilitas
6. Integritas

#### **E. Etika Asesor BKD**

Etika Asesor BKD IAIN Curup, yaitu;

1. Bekerja secara jujur dan adil
2. Menjunjung tinggi prinsip penilaian
3. Menguasai regulasi dan rubrik BKD
4. Memahami metode penilaian
5. Mampu memberikan rekomendasi dari hasil penilaian
6. Tidak menerima imbalan apapun dari yang dinilai
7. Bersedia mengambil resiko atas hasil penilaiannya.

## BAB III

### PROSEDUR PENILAIAN BKD OLEH ASESOR

#### **A. Prosedur Penilaian**

Prosedur penilaian BKD oleh asesor adalah sebagai berikut;

1. Dosen membuat laporan kinerja secara periodik. Laporan kinerja ini memuat semua aktivitas tridharma perguruan tinggi yang telah dilakukan dosen tersebut dan meliputi dharma pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan aktivitas penunjang lainnya. Karena laporan kinerja dosen merupakan aktivitas yang berkelanjutan, maka dosen juga perlu melampirkan rencana beban kerja dosen.
2. Asesor berjumlah dua orang dan ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi untuk menilai ketercapaian prestasi SKS, dan memverifikasi kesesuaian dokumen pendukung dengan aktivitas tridharma perguruan tinggi yang telah dilakukan. File diserahkan kepada asesor dibuat dalam bentuk hardcopy rangkap dua dan softcopy. Satu buah hardcopy nantinya dikembalikan kepada dosen yang bersangkutan sesudah disahkan apabila dianggap telah memenuhi.
3. Apabila ketercapaian kinerja dosen tersebut telah memenuhi syarat dan bukti pendukung sesuai dengan laporan yang dibuat, maka laporan kinerja dianggap lolos. Bukti pendukung laporan yang telah lolos dikembalikan kepada dosen yang bersangkutan untuk disimpan kembali dan dapat ditunjukkan apabila diperlukan. Kedua asesor menandatangani dalam hardcopy dan meneruskan kepada LPM untuk mendapatkan pengesahan oleh Rektor IAIN Curup.
4. Apabila asesor menyatakan (a) ketercapaian kinerja dosen tidak atau belum memenuhi syarat seperti, atau

(b) bukti pendukung tidak sesuai dengan aktivitas yang dilaporkan, maka laporan kinerja dianggap gagal dan dikembalikan kepada dosen yang bersangkutan untuk diperbaiki. Apabila dalam hal ini terjadi selisih pendapat antara asesor satu dengan asesor yang lain, maka pemimpin perguruan tinggi dapat menunjuk asesor ketiga.

5. Rektor mengesahkan hasil laporan dalam hardcopy dan mengkompilasi semua laporan kinerja dosen yang menjadi tanggungjawabnya. Rektor bertanggung jawab dan berwenang untuk memverifikasi kebenaran laporan yang telah dikoreksi oleh asesor. Hasil kompilasi kemudian diserahkan kepada Rektor untuk direkap oleh LPM.

## B. Periode Penilaian BKD oleh Asesor

Evaluasi BKD dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dilaksanakan secara periodik, yaitu pada setiap semester, namun dalam keadaan khusus pimpinan dapat melakukan evaluasi setiap saat diperlukan.

### Waktu Penilaian dan Pelaporan


Tahapan Pelaksanaan Penilaian & pelaporan Kinerja Dosen	Februari (smt)				Agustus (smt)			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Dosen mengisi Laporan Beban Kerja Dosen								
Asesor menilai Kinerja Dosen								
Fakultas menyusun								
Perguruan Tinggi menyusun rekap laporan Dosen								



### C. Penilaian BKD Online oleh Asesor

Langkah-langkah penilaian BKD online oleh asesor, yaitu

1. Asesor dapat langsung mengakses alamat aplikasi bkd online pada laman; <http://bkd.iaincurup.ac.id>.
2. Asesor masukan pada akun dengan (*username dan password*) yang benar, jika valid maka system akan menampilkan menu utama



3. Halaman utama aplikasi (setelah valid login). Dengan default (tampilan awal otomatis) pada tab identitas dosen



**Gambar 2 : Halaman Utama Aplikasi BKD Online IAIN Curup**

4. Asesor dapat melakukan penilaian pada

menu dibawah ini:



**Gambar 3: Menu Penilaian Asesor BKD Online IAIN Curup**

5. Asesor dapat juga menambahkan komentar dan catatan perbaikan pada menu dibawah ini;



**Gambar 4: Tampilan Menambahkan Komentar Asesor BKD**

6. Kemudian, dosen dapat mencetak BKD laporan dan rencana,



**Gambar 5 : Menu untuk Mencetak BKD**

#### **D. Laporan Hasil Evaluasi**

Hasil evaluasi beban kerja dosen dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dilaporkan dan diserahkan kepada LPM untuk diteruskan kepada Rektor IAIN Curup. Hasil evaluasi beban kerja dosen dan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dapat digunakan sebagai data awal untuk melakukan pemetaan awal terhadap kinerja dosen. Karena itu laporan evaluasi merupakan salah satu bentuk akuntabilitas publik tentang kinerja dosen kepada masyarakat. Data tentang hasil evaluasi BKD ini sangat penting terutama sekali setelah dosen menerima tunjangan profesi dan guru besar menerima tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan. Hasil evaluasi ini dapat berimplikasi kepada keberlangsungan tunjangan profesi pendidik maupun tunjangan kehormatan dosen.

## BAB IV

### PENILAIAN ASESOR BKD

Penilaian/Rekomendasi Asesor diisi salah satu dari:

- (1) Selesai; (2) Dilanjutkan; dan (3) Gagal;
1. Beban kerja dosen merupakan beban (tugas) yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi kepada dosen, namun prosedur beban kerja tidak harus selalu "top down". Dosen juga diharuskan mencari bebannya sendiri (misalnya melalui penelitian hibah, pembuatan buku ajar dan lain-lain) kemudian memintakan surat tugas untuk kegiatan tersebut agar ketentuan jumlah sks terpenuhi dan kegiatan berjalan secara melembaga.
  2. Tugas mengajar pada jenjang S1 merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh semua dosen di IAIN Curup sehingga asesor ketika memeriksa bukti harus melihat bahwa terdapat kegiatan mengajar pada jenjang S1. Bila tidak ada, maka dianggap gagal memenuhi syarat perundang-undangan;
  3. Profesor diisi jumlah SKS kewajiban khusus profesor pada satu tahun laporan evaluasi atau dapat dipilih menurut skema di atas;
  4. Kesimpulan diisi M apabila memenuhi syarat perundang-undangan dan T bila tidak memenuhi syarat perundang-undangan. Kriteria M adalah sebagai berikut:
    - a. Untuk dosen biasa (DS) maka jumlah (pd + pl) dalam satu tahun  $\geq 16$  sks; jumlah (Pg + Pk) dalam satu tahun  $\geq 6$  sks dan jumlah (Pd + Pl + Pg + Pk) dalam satu tahun tidak melebihi 32 sks;
    - b. Untuk dosen dengan tugas tambahan rektor s/d ket. jurusan (DT) maka jumlah (Pd) dalam satu tahun  $\geq 6$  sks dan jumlah (Pd + Pl + Pg + Pk) dalam satu tahun tidak melebihi 32 sks;

- c. Untuk dosen profesor (PR) maka jumlah (Pd + Pl) dalam satu tahun  $\geq 16$  sks, jumlah (pg + pk) dalam satu tahun  $\geq 6$  sks, kewajiban khusus  $\geq 3$  sks dan jumlah (Pd + Pl + Pg + Pk) dalam satu tahun tidak melebihi 32 sks;
  - d. Untuk profesor dengan tugas tambahan rektor s/d ket. jurusan (PT) maka jumlah (pd) dalam satu tahun  $\geq 6$  sks; kewajiban khusus  $\geq 3$  sks dan jumlah (Pd + Pl + Pg + Pk) dalam satu tahun tidak melebihi 32 sks  
Kriteria T (Tidak Memenuhi) adalah apabila bukan M (Memenuhi).
  - e. Untuk Lektor kepala dalam 3 tahun terakhir wajib memiliki 2 Jurnal Nasional terakreditasi/ 1 Jurnal Internasional/Paten (berdasarkan Permenristek No 20 Tahun 2017)
  - f. Untuk Profesor wajib memiliki 1 Buku/ 1 Jurnal Internasional Bereputasi/Paten (berdasarkan Permenristek No 20 Tahun 2017)
5. Untuk IAIN Curup yang dikirim ke Direktur Jenderal Pendidikan Islam, c.q. Pendidikan Tinggi Islam adalah (1) Rekap perguruan tinggi dalam bentuk hardfile dan (2) softfile (CD) yang berisi; (a) Rekap tingkat perguruan tinggi negeri, (b) Rekap tingkat fakultas dan (c) seluruh laporan kinerja dosen, sedangkan hardfile dan bukti-bukti lainnya disimpan sebagai rekaman mutu pada perguruan tinggi yang bersangkutan untuk ditunjukkan sebagai bukti bila diperlukan.

## **E. Sanksi**

1. Dosen yang tidak memenuhi capaian kinerja Tridharma Perguruan setara dengan 12 sks atau 37 jam kerja/minggu atau maksimal 16 sks, dapat dicabut tunjangan fungsional dan profesinya.
2. Dosen yang tidak menyerahkan berkas laporan BKD kepada fakultas dinyatakan tidak memenuhi kinerja dan dapat dicabut tunjangan fungsional dan

- profesinya.
3. Dosen yang terlambat menyerahkan berkas LBKD kepada fakultas sesuai tanggal yang ditentukan sampai hari penilaian LBKD oleh Tim Assesor, maka dapat dicabut tunjangan profesinya selama dua bulan.
  4. Dosen yang menyerahkan berkas LBKD setelah hari penilaian berkas LBKD oleh Tim Assesor, maka dianggap tidak menyerahkan LBKD.
  5. Bagi dosen yang belum lulus sertifikasi dan belum mendapat tunjangan profesi pendidik, sanksi diberikan oleh pimpinan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Hasil penilaian BKD oleh Asesor merupakan cerminan dari pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Curup telah menyusun sistem penilaian BKD oleh asesor melalui pedoman dan SOP yang telah dibuat, penilaian pun dilakukan secara berkala dan didukung dengan standar, SOP dan sistem dokumentasi secara lengkap dan baik. Oleh karena itu, kinerja dosen dan tenaga kependidikan dimonitor secara berkala dan online, sehingga asesor dapat memantau dan melakukan penilaian kapanpun dan dimanapun. Dari penilaian asesor dapat diketahui tentang kinerja secara keseluruhan dari dosen tentang pelaksanaan tridharma perguruan tingginya.

# LAMPIRAN





KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
Nomor : 6574/In.34/R/PP.00.9/6/2020

**TENTANG**  
**ASESOR BEBAN KINERJA DOSEN (BKD)**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**  
**TAHUN 2020**

- Menimbang : a Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan IAIN Curup tahun 2020, perlu disusun kebijakan tentang asesor beban kerja dosen (BKD),  
b Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada point a di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup tahun 2020.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Pengganti PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tentang Dosen;  
7 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;  
9 Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;  
10 Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI);  
11 PMA Nomor 30 Tahun 2018 tentang Ortaker IAIN Curup;  
12 PMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Statuta IAIN Curup.

**Memutuskan**

Dokumen Kebijakan Asesor Beban Kerja Dosen (BKD) Online Institut Agama Islam Negeri Curup Tahun 2020 sebagai berikut:

**BAB I Definisi**

**Pasal 1**

- 1) **Asesor** adalah dosen yang memiliki kewenangan dalam melakukan penilaian terhadap rencana dan laporan BKD.
- 2) **BKD** adalah suatu laporan yang dibuat oleh seorang dosen yang sudah memenuhi Tri dharma perguruan tinggi dalam satu semester
- 3) **Online** adalah suatu kegiatan yang menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan berbagai kegiatan yang bisa dilakukan
- 4) **Kebijakan** adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, dan pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.

## **BAB II Tujuan dan Fungsi**

### **Pasal 2**

- 4) Penyusunan kebijakan Asesor BKD online IAIN Curup bertujuan:
  - a. Melalui sistem ini diharapkan institusi dapat memperoleh data BKD secara kontinyu untuk dapat di pergunakan pada kepentingan trend analisis aktifitas dosen.
  - b. Memudahkan proses verifikasi dan penilaian oleh assessor berupa pengecekan laporan kinerja dosen, bukti kinerja, bukti penugasan dan lain sebagainya.
  - c. Dokumen-dokumen pendukung yang di upload oleh para dosen dalam LBKD Online nanti, diharapkan dapat membantu Institusi dan Program Studi dalam proses akreditasi.
- 5) Dokumen kebijakan Asesor BKD online IAIN Curup berfungsi sebagai:
  - a. Bahan evaluasi untuk meningkatkan profesionalitas dan pemenuhan asesor BKD online IAIN Curup dalam melaksanakan penilaian BKD;
  - d. Bahan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil penilaian dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi;

## **BAB III Ruang Lingkup**

### **Pasal 3**

Kebijakan Asesor BKD Online difokuskan pada

- 1) Prinsip penilaian Asesor BKD online, meliputi:
  - a. Edukatif
  - b. Objektif
  - c. Transparan
  - d. Netralitas
  - e. Akuntabilitas
  - f. Integritas
- 2) Etika Asesor BKD online, meliputi:
  - a. Bekerja secara jujur dan adil
  - b. Menjunjung tinggi prinsip penilaian
  - c. Menguasai regulasi dan rubrik BKD
  - d. Memahami metode penilaian
  - e. Mampu memberikan rekomendasi dari hasil penilaian
  - f. Tidak menerima imbalan apapun dari yang dinilai
  - g. Bersedia mengambil resiko atas hasil penilaiannya.
- 3) Kinerja Asesor BKD Online, meliputi:
  - a. Kebenaran dalam menilai BKD online;
  - b. Ketepatan waktu dalam menilai BKD online

## **BAB IV Pihak-Pihak yang Terkena Kebijakan**

### **Pasal 4**

Kebijakan Asesor BKD online adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur pimpinan IAIN Curup
- 2) Asesor BKD online di lingkungan IAIN Curup
- 3) Dosen di lingkungan IAIN Curup;
- 4) Pihak terkait lainnya

## **BAB V Tugas Pihak-Pihak yang Terkena Kebijakan**


### **Pasal 5**


- 3) Dekan Fakultas memastikan dan menjamin dosen mengisi BKD online sesuai skedul yang telah ditetapkan.
- 4) Ketua LPM, bertugas
  - a. Mengkoordinasikan secara keseluruhan tim asesor BKD online.
  - b. Melakukan monev terhadap asesor BKD online.
- 5) Sekretaris LPM bertugas melakukan kegiatan administrasi tim asesor BKD online.
- 6) Kepala Pusat Audit Mutu, bertugas;
  - a. Menyusun jadwal penilaian oleh Asesor BKD.
  - b. Memastikan Asesor melakukan penilaian BKD dengan benar
  - d. Bersama Ketua LPM meninjau kinerja asesor BKD Online.
- 7) Kasubag LPM, bertugas membantu sekretaris dalam kegiatan administrasi asesor BKD Online;
- 8) Staf Informasi Teknologi (IT) LPM, bertugas
  - a. Membuat aplikasi penilaian BKD Online oleh asesor.
  - b. Melakukan perbaikan-perbaikan secara teknis terkait tentang ke IT an pelaksanaan penilaian BKD Online oleh asesor.
- 9) Dosen
  - a. Mengisi BKD online sesuai waktu yang telah ditentukan
  - b. Membuat laporan BKD online
  - c. Mengumpul laporan BKD ke Fakultas dan LPM
- 10) Asesor BKD
  - a. Melakukan penilaian BKD online
  - b. Merekap hasil penilaian BKD online
  - c. Mengumpulkan hasil penilaian BKD online ke LPM


## BAB VI Isi Kebijakan

### Pasal 6

- 1) Sasaran utama kebijakan asesor BKD online adalah (1) Dosen yang masih aktif. (2) Dosen yang mempunyai NIRA (Nomor Identifikasi Registrasi Asesor) yg diterbitkan oleh Dirjen Diktis. (3) Dosen yang telah mengikuti sosialisasi penilaian kinerja dosen. (4) Dosen yang ditugaskan oleh Rektor IAIN Curup melalui SK.;
- 2) Penilaian BKD online oleh asesor juga dilakukan pada laman <http://bkd.iaincurup.ac.id/>
- 3) PenilaianBKD online dilaksanakan pada awal dan akhir setiap semester
- 4) Asesor harus mahir dalam melakukan penilaian BKD secara online
- 5) Asesor wajib memahami rubrik penilaian BKD online
- 6) Asesor wajib memberikan keputusan penilala (M= memenuhi dan TM= tidak memenuhi) bagi dosen yang dinilai.
- 7) Asesor wajib memberikan rekomendasi/catatan perbaikan pada BKD online yang dinilai
- 8) Asesor tidak diperkenankan menerima imbalan apapun dari yang dinilai
- 9) Asesor bersedia mengambil resiko atas hasil penilaiannya.
- 10) Asesor wajib menyerahkan laporan penilaian BKD online kepada LPM

Ditetapkan di: Curup  
 Pada Tanggal: 11 Juni 2020  
 Rektor 

  
 Rahmad Hidayat

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA IAIN CURUP <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jalan Dr.A.K.Gani No. 1 Kotak Pos 108 Telepon (0732) 21010</p>	No SOP	
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	
		Disahkan Oleh	
<b>SOP KERJA ASESOR BKD ONLINE</b>			
<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</li> <li>6. Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;</li> <li>7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/15447 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup periode 2018-2022.</li> <li>8. PMA Nomor 30 Tahun 2018 tentang Ortaker IAIN Curup;</li> <li>9. PMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Statuta IAIN Curup;</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahir mengoperasikan Komputer;</li> <li>2. Berpendidikan minimal Doktor/memiliki Jenjang akademik Lektor Kepala;</li> <li>3. Memiliki NIRA (Nomor Induk Registrasi Asesor)</li> </ol>	
<b>Keterkaitan</b>		<b>Peralatan / Perlengkapan</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer</li> <li>- Printer</li> <li>- Internet</li> </ul>	

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Bahan		
		Ketua, Sekretaris, Kapus dan Staff LPM	Assesor	Rektor/ Warek	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Out Put
1	Mengundang Asesor untuk melakukan Penilaian LBKD	○			Berkas LBKD	2 hari	Asesor datang ke LPM
2	Melakukan Penilaian LBKD secara Online		□		Berkas LBKD	1 jam	LBKD dinilai oleh Asesor
3	Mencetak hasil penilaian LBKD secara Online		□		daftar nama dan Berkas LBKD	1 jam	Hasil Penilaian LBKD
4	Menandatangani LBKD yang telah dicetak		◇		Berkas LBKD	1 jam	LBKD ditandatangani oleh Asesor
5	Menyerahkan Hasil Penilaian ke LPM	□			Berkas LBKD	1 jam	Rekap Hasil Penilaian
6	Merekapitulasi LBKD yang sudah dinilai dan ditandatangani	□			Berkas LBKD	1 jam	LBKD direkapitulasi
7	Mendokumentasikan hasil Laporan Beban Kerja Dosen	□			Berkas LBKD	1 jam	LBKD diarsipkan
8	Menyerahkan Rekap Laporan LBKD ke Rektor/Warek			○	Berkas LBKD	1 jam	Hasil Penilaian LBKD telah diserahkan ke Rektor/Warek



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jalan Dr. A.K. Gani No 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id>, Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

**ANGKET KEPUASAN KINERJA ASESOR BKD IAIN CURUP**

Petunjuk Pengisian

1. Identitas Dosen yg Dinilai

Nama :  
Umur :  
Jenis Kelamin :  
Jabatan :

2. Petunjuk Penilaian

- a. Saudara diminta memberikan penilaian terhadap kinerja asesor BKD IAIN Curup secara objektif dan bertanggungjawab.
- b. Penilaian ini akan digunakan sebagai dasar perbaikan kinerja asesor BKD IAIN Curup.
- c. Penilaian dilakukan dengan membubuhkan tanda check (v) pada sekala penilaian yang telah ditetapkan

3. Skala Penilaian:

- 4 = Sangat Setuju,      3 = Setuju,      2 = Kurang Setuju, 1 = Tidak Setuju,  
4. Ucapan terimakasih, kami sampaikan kepada responden yang telah mengisi angket ini

No	Butir Pertanyaan	Skor			
		1	2	3	4
<b>A. Prinsip Penilaian Asesor BKD</b>					
1	Asesor dapat memberikan keyakinan untuk dapat menilai dengan benar (Integritas)				
2	Asesor melakukan penilaian yang objektif pada saat penilaian BKD (Objektifitas)				
3	Asesor terbuka dalam melakukan penilaian BKD (Transparan)				
4	Asesor bertanggungjawab dengan penilaian BKD yang dilakukan (Akuntabilitas)				
5	Asesor tidak membedakan penilaian terhadap BKD Dosen (Netralitas)				
<b>B. Etika Asesor BKD</b>					
6	Asesor bekerja secara jujur dalam melakukan penilaian BKD				
7	Asesor menjunjung tinggi prinsip penilaian BKD				
8	Asesor menguasai regulasi/ pertauran terbaru tentang dosen				

9	Asesor memahami rubrik penilaian bidang pendidikan dan pengajaran				
10	Asesor memahami rubrik penilaian bidang penelitian				
11	Asesor memahami rubrik penilaian bidang pengabdian				
12	Asesor memahami rubrik penilaian bidang penunjang tridarma PT				
13	Asesor memahami metode penilaian				
14	Asesor memberikan rekomendasi dari hasil penilaian				
15	Asesor tidak menerima imbalan apapun dari yang dinilai				
16	Asesor bersedia mengambil resiko dari apa yang dinilai				
<b>C. Kinerja Asesor</b>					
17	Asesor mengisi LBKD dengan benar dan sesuai waktu yang ditentukan				
18	Asesor menilai LBKD dengan benar dan sesuai waktu yang ditentukan				
19	Asesor merekap hasil BKD dengan benar dan sesuai waktu yang ditentukan				
20	Asesor melaporkan hasil penilaian BKD dengan benar dan sesuai waktu yang ditentukan				



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
Nomor : 0015 / In.34/R/KP.07.6/01/2020

TENTANG  
**TIM PERUMUSAN BUKU PEDOMAN BERBASIS AKREDITASI 9 KRITERIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

- REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP,
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam Perumusan Buku Pedoman Berbasis Akreditasi 9 Kriteria di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2020, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Perumusan Buku Pedoman Berbasis Akreditasi 9 Kriteria Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2020;
- b. bahwa nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang akan diberikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, maka perlu diperlukan Surat Keputusan Rektor IAIN Curup sebagai penetapan dan pengesahannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/15447 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup periode 2018-2022.
- Memperhatikan : Berdasarkan Hasil rapat LPM pada tanggal 10 Januari 2020 mengenai Buku Pedoman yang menunjang Resakreditasi Program Studi IAIN Curup Tahun 2020, maka perlu dibentuknya Tim Perumusan Buku Pedoman Berbasis Akreditasi 9 Kriteria Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TENTANG TIM PERUMUSAN BUKU PEDOMAN BERBASIS AKREDITASI 9 KRITERIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2020.**
- Kesatu : Menetapkan dan menugaskan seperti dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Perumusan Buku Pedoman Berbasis Akreditasi 9 Kriteria Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2020.
- Kedua : Kepada Nama-nama yang tercantum di dalam lampiran Keputusan ini, agar dapat melaksanakan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan dengan penuh tanggungjawab.
- Ketiga : Segala biaya terkait dengan keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Curup Tahun 2020.
- Keempat : Keputusan Rektor IAIN Curup ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Curup  
Pada Tanggal 13 Januari 2020  
REKTOR IAIN CURUP.

Rahmad Hidayat

Lampiran I : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup  
Nomor : 0034 /In.34/R/KP.07.6/01/2020  
Tanggal : 13 Januari 2020  
Tentang : **TIM PERUMUSAN BUKU PEDOMAN BERBASIS AKREDITASI 9  
KRITERIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2020**

Pengarah : Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd  
(Rektor IAIN Curup)  
Penanggung Jawab : Dr. H. Beni Azwar, M.Pd.Kons  
(Wakil Rektor I IAIN Curup)  
Ketua Tim : Noza Afisia, M.Pd.I  
Sekretaris Tim : Fadila, M.Pd  
Anggota Tim : 1. Asri Karolina, M.Pd.I  
2. Eka Yanuarti, M.Pd.I  
3. Ihsan Nul Hakim, MA  
4. Eka Apriani, M.Pd

Ditetapkan di Curup  
Pada Tanggal 13 Januari 2020  
REKTOR IAIN CURUP

  
Dr. Rahmad Hidayat